

FAQ

SURAT EDARAN OJK NOMOR: 3/SEOJK.04/2020 TENTANG KONDISI LAIN SEBAGAI KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

PERATURAN OJK NOMOR: 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

- 1. Berapa jumlah maksimal saham yang dapat dibeli kembali? Apakah dihitung dari jumlah saham atau nilai nominal?**

Jawab:

Jumlah maksimal saham yang dapat dibeli kembali adalah maksimal 20% dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli (sudah di *Treasury Stock*) dan yang akan dibeli kembali. Adapun perhitungannya adalah dari modal disetor dalam nominal Rp.

- 2. Selain ketentuan OJK, apakah Emiten harus memperhatikan ketentuan UU PT Pasal 37 ayat 1 a)?**

Jawab:

Benar, Emiten harus memenuhi ketentuan dalam UUPT pasal 37 ayat 1 a) bahwa Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

- 3. Pasal 6 ayat (2) POJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan, menyatakan "Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari Bursa setelah terjadinya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan". Apakah jangka waktu 7 (tujuh) dalam ketentuan tersebut dihitung sejak SEOJK No. 3/2020 dikeluarkan atau sejak SEOJK No. 3/2020 dicabut?**

Jawab:

Sesuai surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal tanggal 16 Maret 2020 perihal Penjelasan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik, maksud ketentuan tersebut adalah:

Jangka waktu pelaksanaan keterbukaan informasi sebelum dilaksanakannya Pembelian Kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, adalah:

- a. Paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah berdasarkan perhitingan Emiten atau Perusahaan Publik diketahui bahwa IHSG dalam 3 (tiga) hari bursa berturut-turut secara kumulatif turun 15% (lima belas persen) atau lebih; atau
- b. Setiap saat sejak ditetapkan SEOJK Nomor 03/SEOJK.04/2020 sampai dengan 7 (tujuh) hari bursa setelah dicabutnya SEOJK tersebut.

- 4. Apakah setelah melakukan Keterbukaan Informasi, Emiten dapat langsung melakukan pembelian kembali saham atau terdapat persetujuan dari OJK terlebih dahulu.**

Jawab:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK No 2/2013, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali saham setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek. Hal ini bermakna bahwa pembelian kembali dapat langsung dilakukan. Namun harus diingat bahwa informasi yang disajikan harus sesuai dengan Peraturan ini dan harus dipastikan bahwa

Keterbukaan Informasi tersebut telah diumumkan untuk diketahui publik. Selain itu pula Emiten harus berhati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tersebut lengkap sesuai Peraturan.

- 5. Apakah terdapat pembatasan harga pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan?**

Jawab:

Berdasarkan POJK 2/2013, tidak terdapat pembatasan harga saham dalam rangka pembelian kembali saham dan ketentuan harga tidak mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

- 6. Bagi Emiten yang saat ini dalam masa *refloat*, apakah Emiten dapat memperpanjang masa *refloat* tersebut.**

Jawab:

Berdasarkan Pasal 14 POJK 2/2013, dalam hal pengalihan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu dijual baik di bursa maupun diluar Bursa, Emiten dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jika terjadi Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Atas hal ini, Emiten agar mengajukan surat kepada OJK.

- 7. Apakah diperkenankan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan menggunakan dana hasil IPO/*Right issue* yang belum digunakan?**

Jawab:

Rencana penggunaan dana IPO telah ditetapkan dalam prospectus penawaran umum, sehingga realisasi penggunaan dana wajib mengacu pada rencana tersebut.

- 8. Pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali apakah dimungkinkan dilaksanakan pada harga yang sama dengan harga pembelian?**

Jawab:

Ketentuan harga pengalihan saham hasil pembelian kembali telah diatur pada Pasal 10 POJK 2/2013, yang menyatakan bahwa harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata rata pembelian kembali saham dan dengan ketentuan :

1. untuk saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;
2. untuk saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
3. untuk saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek tidak boleh lebih rendah dari:
 - a) harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
 - b) harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.

Sesuai dengan Surat KEPM tanggal 16 Maret 2020 perihal Penjelasan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik:

Ketentuan mengenai harga pengalihan/penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 POJK 02/2013, yang mengacu pada harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan, hanya berlaku jika penjualan kembali tersebut dilakukan melalui pasar reguler di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Dengan demikian jika penjualan kembali tersebut dilakukan melalui pasar negosiasi di Bursa Efek, Emiten atau Perusahaan Publik hanya wajib mengacu pada harga (mana yang lebih tinggi) dari:

- 1) Harga rata-rata pembelian kembalian saham; atau
- 2) Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum penjualan kembali saham.

9. Apakah Perseroan diwajibkan untuk melakukan pelaporan atas hasil buyback?

Jawab:

Ya, pelaporan dilaksanakan setiap hari sampai dengan berakhirnya periode buyback. Pelaporan dilaksanakan untuk hari dimana dilakukan pembelian kembali dan dilaporkan setelah penutupan perdagangan melalui SPE dengan menggunakan form E075.

10. Bagaimana bila manajemen memutuskan untuk mengakhiri pembelian kembali saham sebelum batas waktu periode pembelian kembali selama 3 bulan.

Jawab:

Managemen dapat memutuskan tidak akan melanjutkan pembelian kembali saham sebelum batas waktu dengan cara mengumumkannya kepada public dan melaporkan kepada OJK.

11. Jika dalam tempo waktu 6 tahun Emiten belum berhasil menjualnya apakah wajib dialihkan?

Jawab:

Benar. Berdasarkan pasal 12 POJK 2/2013, pengalihan kembali wajib dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) tahun, dimana cara pengalihan kembali dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 9 POJK 2/2013.